

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa dasar yuridis Mahkamah Agung terkait dengan pemutusan perjanjian secara sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan mendasarkan pada pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara “suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Artinya bahwa dalam kasus PT Chuhatsu Indonesia dengan PT Tenang Jaya Sejahtera pemutusan perjanjian secara sepihak dilakukan secara mendadak oleh PT Chuhatsu Indonesia tanpa mengetahui kesalahan dari pihak PT tenang jaya sejahtera. Akan tetapi melihat sikap dari Mahkamah Agung yang menyatakan pemutusan perjanjian secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum dengan dasar pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, dari segi teoritis tidak tepat. Karena dasar yang digunakan oleh majelis hakim merupakan pasal yang bagian dari perjanjian karena pasal 1338 KUHPerdara merupakan pasal yang mengatur akibat dari suatu perjanjian itu sendiri, yang mana unsur perbuatan melawan hukum jauh dari konsep perjanjian, yang sebenarnya konsep perjanjian lebih dekat dengan wanprestasi. Dengan demikian dua konsep antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yang mana satu ada unsur perjanjian dan yang satu lagi tidak ada unsur perjanjian, ini dua konsep yang berbeda dan apabila digabungkan seperti yang dilakukan oleh majelis hakim yang mana mengakui adanya perjanjian tetapi menganggap

pemutusan perjanjian sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan juga pasal yang digunakan merupakan bagian dari perjanjian, akan menimbulkan argumentasi hukum yang tidak tepat.

B. Saran

1. Adanya pemahaman kepada para pihak terkait dengan perjanjian dan akibat hukum dari perjanjian itu sendiri, lewat sosialisasi atau konsultasi, agar dalam membuat suatu perjanjian para pihak mengerti terkait dengan akibat dan konsep hukum perjanjian.
2. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, agar tidak terjadi tumpang tindih antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dapat menentukan ukuran dalam memberikan batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum agar dalam memahami terkait wanprestasi dan PMH tidak di pukul rata begitu saja .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*, Cetakan Ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian*, cetakan ke-1, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Made Pasek Dhianta. I., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta.
- Moch. Bahak Udin By Arifin, dan Nurdyansyah, 2018, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan Pertama, Umsida Press, Sidoarjo.
- Moegni Djojodirdjo. M.A., 1979, *Perbuatan Melawan Hukum.*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: pendekatan kontemporer*, Cetakan Ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nanda Amalia, 2012, *Hukum Perikatan*, Cetakan Pertama, Unimal Press, Aceh.
- Satrio. J., 2014, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Cetakan Ke-II, CITRA ADITYA BAKTI, Bandung.
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-25, Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Mengenal hukum suatu pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suhendro, 2014, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum.*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. R., 2011, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, Cetakan Ke-9, Mandar Maju, Bandung.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Cetakan pertama, Kencana, Jakarta.

Yahya Harahap. M., 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet ke-II, Alumni, Bandung.

Zainudiin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL/MAKALAH:

Deny Pala'langan, 2017, Tanggung Gugat Perusahaan Penerbangan Terhadap Kehilangan Barang Bagasi Penumpang, *LEX ET SOCIETATIS*, Vol-V/No-03/Mei/2017, Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Indah Sari, 2020, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol-11/No-01/September/2020, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta.

Juli Moertino. R, 2019, Perjanjian kerjasama dalam bidang pengkayaan dan jasa tenaga kerja antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi dan PT. Asianfast Marine Industries, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol-18/No-03/Mei/2019, Universitas Islam Sumatera Utara.

Made Aditia Warmadewa. I, & I Made Udiana, 2017, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku, *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol-5/No-02/April/2017, Universitas Udayana.

Muhtarom. M, 2014, "Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak", *Publikasi Ilmiah*, Vol. 26 Nomor. 1 Mei 2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Niru Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis., 2015, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol-7/No-2/September/2015, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, dan Adya Paramita Prabandari., Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah, *Jurnal Studi Kenotariatan*, Vol-13/No-1/Mei/2020, Universitas Diponegoro.

HASIL PENELITIAN:

Olivia Pintha Stepany Bakkara, *Analisis yuridis mengenai pemutusan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian kerjasama antara PT. Tradeways*

internasional dengan PT. Sarana pembangunan Palembang Jaya. (STUDI PUTUSAN NO. 144/PDT.G/2012/PN/PLG), Skripsi, Diperoleh dari repositori institusi universitas Sumatera Utara, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/27268> (Accessed, 19/sep/2021).

Candra Setyo Perdana Putra, *pemutusan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan dengan penyedia jasa konstruksi (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 35/Pdt.G/2013/PN.Kd.Mn)*, Skripsi, diperoleh dari jurnal hukum universitas Brawijaya Malang, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/950> (Accessed 19/sep/2021)

Jonathan Simangunsong, *Analisis yuridis pertimbangan majelis hakim dalam penerapan pasal 22 PSKI mengenai pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)*, Skripsi, diperoleh dari e-journal universitas Atma Jaya Yogyakarta, <https://e-journal.uajy.ac.id/22335/1/0512390%200.pdf> (Accessed, 20/sep/2021)

Peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan, dan Yurisprudensi.:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (karangan: Prof. R. Subekti, S.H. dan R. Tjitrosudibio)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretaris Negara. Jakarta.

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, Sekretaris Negara. Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1051 K/pdt/2014

Yurisprudensi Mahkamah Agung 4/Yur/pdt/2018.

INTERNET:

Fitri Novia Heriani, 2021, Aspek-Aspek Yang Harus Dipahami Dalam Menyusun Perjanjian,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt60b440be526f4/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian?page=all>

(diakses, 24/Nov/2021)

Wibowo T. Tunardy, 2012, Bagian-Bagian Perjanjian,

<https://www.jurnalhukum.com/bagian-bagian-perjanjian/> (diakses

24/Nov/2021)

Erizka Permatasari, Sebelum Memutuskan Perjanjian Sepihak, Ketahui dulu Hal

ini, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sebelum-memutuskan-perjanjian-sepihak-ketahui-dulu-hal-ini-lt61e12092b5a48>, (diakses 14

Januari 2022).

